



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 83. A TAHUN 2014

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DESA GUAERIA KECAMATAN JAILOLO
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 209 dan pasal 210) tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka sehubungan telah berakhirnya masa tugas Anggota BPD periode sebelumnya dan telah terpilihnya Anggota BPD yang baru dipandang perlu menetapkan pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;



Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Nomor: 141/51/2014 tanggal 17 Maret 2014 perihal penyampaian Hasil Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Guaeria.

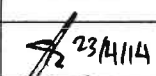
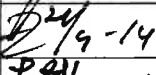
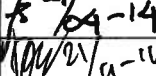
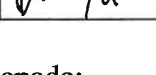
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Guaeria Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KETIGA : Kepada Anggota BPD periode sebelumnya yang telah berakhirnya masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara selama ini.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 11 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 23/4/14
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 24/4-14
Kepala BPMD	 24/4-14
Kabag.Hukum & Organisasi	 24/4-14


NAMTO H. ROBA

Tembusan : disampaikan kepada;

1. Yth Gubernur Maluku Utara di Sofifi
1. Yth Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
2. Yth Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Yth Camat Jailolo di Gufasa.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 83-A TAHUN 2014
TANGGAL 11 April TAHUN 2014

DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) PADA DESA GUAREIA KECAMATAN JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	GUAERIA	1. ROY DJEROL 2. JERNA M.MANURU 3. YORAM HONGGA 4. YULIANUS HONGA 5. GEIRGE HEIPON	1.KRISTOFEL HARIKASIE 2.HOTNEL MAY 3.GEORGE HEIPON 4.NONCE MAY 5.DENIS MAKIRINGGO	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag.Hukum & Organisasi	